

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berlandaskan hal tersebut maka setiap langkah yang diambil penguasa yaitu pemerintah atau dalam hal ini adalah aparat penegak hukum harus berdasar atas hukum guna mencegah adanya suatu tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.

Indonesia sebagai negara hukum tentu mempunyai berbagai peraturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan warga negaranya. Peraturan tersebut salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana, yang di dalamnya mengatur tentang upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik.

Penahanan merupakan salah satu bentuk upaya paksa di dalam pemeriksaan perkara pidana, yang hanya dapat diterapkan terhadap tersangka atau terdakwa yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 21 KUHAP disebutkan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik

atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut KUHAP, penahanan hanya dapat diterapkan terhadap tersangka atau terdakwa yang telah dewasa, namun dalam perkembangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak penahanan dapat diterapkan terhadap tersangka atau terdakwa Anak. Menurut Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersangka atau terdakwa Anak juga dapat dilakukan penahanan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan
- b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Berpijak pada ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, telah ditentukan secara jelas dan tegas tentang batasan usia maupun ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka anak.

Akan tetapi dalam Berkas Perkara Nomor : BP / 4 / II / 2017 / RESKRIM, penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka Anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian biasa, sesuai Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprint-Han / 03 / II / 2017/ Reskrim, tanggal 3 Februari 2017 dan perpanjangan penahanan dengan Surat Nomor : B / 3.a / II / 2017 / Polsek, tanggal 7 Februari 2017.

Dalam kasus sebagaimana disebutkan di atas terkait dengan tindak pidana pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP ancaman pidana maksimalnya 5 tahun penjara. Merujuk pada syarat penahanan terhadap tersangka Anak, dalam kasus tersebut di atas walaupun usia tersangka sejalan dengan ketentuan pasal 32 ayat (2), Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, akan tetapi ancaman pidana dari tindak pidana yang disangkakan dibawah 7 (tujuh) tahun, sehingga secara yuridis tersangka tidak dapat dilakukan penahanan

Berpijak pada uraian di atas saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : *“Penahanan terhadap Tersangka Anak dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Berkas Perkara Nomor : BP / 4 / 2017 / RESKRIM)”*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bertitik tolak pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan bagaimana pertimbangan penyidik dalam melakukan penahanan terhadap tersangka Anak dalam tindak pidana pencurian biasa ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan penyidik dalam melakukan penahanan terhadap tersangka anak dalam tindak pidana pencurian biasa.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas khususnya pada tersangka anak yang melakukan tindak pidana pencurian biasa.
2. bagi peneliti dapat melatih diri dalam melakukan penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah sehingga bisa memperoleh pengalaman untuk memperluas wacana pengetahuan utamanya dalam hal ini mengenai penahanan terhadap tersangka Anak, yang melakukan tindak pidana pencurian biasa berdasarkan teori maupun praktek.
3. Bagi almamater, skripsi ini diharapkan dapat memperkaya dan memberikan sumbangsih wacana konseptual, serta menambah khazanah perbendaharaan karya ilmiah untuk perkembangan ilmu hukum, khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

### **1.5 Metode Penelitian**

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti.

Menurut Peter Mahmud Marzuki “Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*)”<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung : PT Kharisma Putra utama, 2015, hlm. 133

### 1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 (tiga) macam metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus:

1. pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.<sup>2</sup> Nantinya hasil dari telaah itu merupakan suatu pendapat untuk memecahkan isu yang diteliti.
2. pendekatan konseptual (*conseptual approace*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>3</sup>
3. pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>4</sup>

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum dikenal ada beberapa jenis penelitian. Menurut Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Penelitian Yuridis Normatif
  2. Penelitian Yuridis Empiris
- Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dalam penelitian. Sedangkan penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum

---

<sup>2</sup>Ibid, hlm. 133

<sup>3</sup>Ibid, hlm. 135

<sup>4</sup>Ibid, hlm. 134

dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>5</sup>

Berdasarkan pendapat dan uraian di atas, maka penulisan penelitian ini adalah yuridis normatif yang menggunakan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara suatu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

### **1.5.3 Sumber Data**

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan data yang diperoleh dari bahan pustaka dinamakan data sekunder.<sup>6</sup>

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

1. Bahan hukum primer adalah “merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai autoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan putusan hakim<sup>7</sup>”.

---

<sup>5</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 19

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014 hlm. 12

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 54

Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari ;

- a. UUD NRI 1945
  - b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*deherseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana hukum, kasus-kasus, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>8</sup>
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encylopedia*, dan lain-lain.<sup>9</sup>

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara inventarisasi dan pencatatan setiap dokumen-dokumen maupun informasi yang berkaitan dengan penahanan terhadap tersangka anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Disamping inventarisasi, pengumpulan data dilakukan melalui

---

<sup>8</sup>Ibid. hlm. 55

<sup>9</sup>Ibid. hlm. 63

penelitian kepustakaan (studi literatur), dengan cara meneliti buku-buku literatur untuk mendapatkan landasan teoritis berupa teori-teori dan pendapat para ahli.

### **1.5.5 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, sehubungan dengan itu, maka bahan hukum yang telah diperoleh akan dilakukan analisis secara kualitatif, karena dalam penelitian ini tidak akan ditarik kesimpulan yang sifatnya umum (*generalisasi*), sehingga gambaran yang diperoleh dari hasil penelitian bersifat deskriptif kualitatif.

“Analisis data secara deskriptif kualitatif adalah upaya untuk memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan yang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam suatu penulisan, kemudian menyusunnya secara logis dan sistematis”.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid. hlm. 162